

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan muamalah duniawiyah. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Ditemukan pembagian waris di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, ada seorang laki-laki dan perempuan yang menikah mempunyai (ahli waris) anak dari masing-masing pasangan sebelumnya. Anak yang dibawa oleh seorang suami meminta harta dari ibu tiri bukan hasil dari harta pembelian bersama. Sedikit terdapat persetruan di dalam keluarga, akan tetapi walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang penetapan pembagian harta warisan yang dimana pembagian warisannya yang secara adat berbeda dengan pembagian warisan secara ilmu *fara'id*. Namun berdasarkan *tasaluh* hal ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis. Pembagian harta warisan di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan ini lebih menekankan secara sistem kekeluargaan (adat) hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta bertujuan

untuk tidak menimbulkan konflik persengketaan di antara para keluarga.

Manusia dalam hidupnya senantiasa terikat pada hukum untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab dengan kenyataan yang di hadapi peranan hukum menjadi penting untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan dua elemen yang senantiasa berdampingan. Masyarakat adalah prasyarat dari keberadaan hukum, dan hukum merupakan pranata yang selalu ada dalam suatu masyarakat yang diperlukan untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib. Dengan demikian, dalam suatu masyarakat selalu terdapat hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Hukum yang membahas tentang peralihan harta dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan atau biasa dikenal dengan istilah hukum faraid, yang artinya pembagian tertentu. Lafadz faraid merupakan jama' (bentuk plural) dari lafadz faridah yang mengandung arti mafrudah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.

Para fuqaha mendefenisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.<sup>2</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara peralihan

---

<sup>1</sup> CST., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 38.

<sup>2</sup>Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi di Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan)" (Tesis-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2017), 14.

hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Hukum waris merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan dalam hal waris ini rentan terhadap masalah atau konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>3</sup>

Syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari nasabnya maupun kerabat yang jauh ataupun yang dekat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. an-Nisa : 7).<sup>4</sup>

Syariat Islam juga telah mengatur pembagian waris dengan bentuk yang

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), 32.

<sup>4</sup> al-Qur'an, 4 : 7.

sangat teratur dan adil. Secara umum, meskipun aturan hukumnya berbeda namun pada prinsipnya adalah sama yaitu mengatur peralihan hak atas benda oleh pewaris kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat yang saling mewarisi antara sesama keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang dalam masyarakat adanya pihak yang mempertanyakan hukum mana yang lebih adil dalam pembagian waris.

Secara umum dalam praktiknya tidak semua umat Islam melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan prinsip hukum waris Islam. Dengan demikian, akan menjadi suatu problem yang rumit apabila suatu aturan hukum waris dipertentangkan atau di nilai dari sudut pandang aturan hukum waris yang lain yang mana hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam pengamatan peneliti, masyarakat muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dalam praktik pelaksanaan pembagian warisnya cenderung kepada pembagian atas dasar abstrak harta kepada seluruh keluarga atau ahli waris yang dianggap sebagai penerima harta warisan. Contohnya salah satu ahli waris mendapatkan bagian warisan berupa rumah dan kemudian salah satu yang lainnya mendapatkan bagian warisan berupa tanah. Maksudnya

---

<sup>5</sup> M. Nasikhul Umam al-Mabruri, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek" (Skripsi--Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, Perbolingo, 2017), 113.

pembagian harta warisan tersebut dalam praktiknya pada masyarakat muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri bukan dilihat dari nilai hartanya tetapi bentuk dari hartanya. Nilai dari harta warisan tersebut tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain.<sup>6</sup> Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang di anjurkan.

Pembagian yang demikian telah berlangsung lama pada masyarakat muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dan hampir sebagian besar masyarakatnya tidak menggunakan pembagian waris menurut hukum kewarisan Islam namun berdasarkan pembagian secara adat kebiasaan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, dalam praktik pembagian waris pada masyarakat muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang dilakukan secara adat dengan pembagian seluruh ahli waris mendapatkan harta tetapi dengan jumlah yang berbeda. Berbeda disini maksudnya salah satu ahli waris mendapatkan rumah dan salah satu yang lain mendapatkan tanah. Sekilas memang ahli waris sepakat dan setuju tetapi apabila terus dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan dapat menjadi titik tolak bermuncunya sengketa diantara ahli waris, karena adanya kesenjangan dalam hal jumlah penerima masing-masing ahli waris. Maka pembagian itu menurut peneliti berbeda dengan aturan hukum *faraid*.

---

<sup>6</sup> Wawancara, M. Shodiq Asy'ari, Masjid Al-Hikmah Jatirejo, 05 Juli 2023.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pembagian yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang dalam penelitian ini dengan judul :**“Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Prespektif Hukum Islam Study Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri”**.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari Konteks Penelitian dan Fokus Penelitian di atas, maka tujuan Penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik pelaksanaan pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan Pembagian harta waris perspektif hukum Islam di kalangan masyarakat muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun manfaat dalam penulisan atau kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan sebagai jalan pengembangan ilmu mengenai praktik pelaksanaan pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dan pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam.
2. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
3. Sebagai acuan dan titik tolak penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkelanjutan.
4. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan Muslim.
5. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.

## E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka peneliti memberikan definisi mengenai pembahasan skripsi diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Islam di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan”. Adapun istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian warisan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan proses dari membagi atau membagikan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>7</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu Allah SWT, dan semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang diartikan sebagai peraturan lahir dan batin dengan tujuan untuk menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan rangkaian definisi di atas maka yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan di Desa Jatirejo adalah suatu analisa hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan

---

<sup>7</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 5.

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h.12

berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan maupun pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti dapatkan terkait masalah “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri” ini, terdapat dalam beberapa skripsi yang juga telah membahas masalah ini, namun berbeda titik fokus kajiannya dengan peneliti.

Adapun untuk lebih jelasnya, dibawah ini beberapa skripsi yang mempunyai bahasan terkait tema dari penelitian peneliti diantaranya:

*Pertama*, Andri Widiyanto al-Faqih tahun 2014, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Fokus penelitian ini adalah apakah sistem pembagian warisan yang ada di desa tersebut sesuai dengan hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14810/1/10350067\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14810/1/10350067_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf) diakses tanggal 10 Maret 2023

*Kedua*, Megawati tahun 2016, dengan judul “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat”. Fokus penelitian ini berkenaan dengan konsep pembagian warisan yang digunakan di Desa Parappe serta pandangan hukum Islam terhadap konsep atau sistem pembagian warisan yang digunakan di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normative (syar’i) dan yuridis.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Mustari Haris tahun 2016, dengan judul “Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”. Fokus penelitian ini adalah pada sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Disertai dengan pandangan hukum Islam dan dampak yang ditimbulkan dalam sistem pembagian harta warisan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar’i, legalitas formal dan sosiologis.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/839/1/Megawati.pdf> diakses tanggal 10 Maret 2023

<sup>11</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1170/1/Mustari%20Haris.pdf> diakses tanggal 10 Maret 2023

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, penulis menyusun penelitian ini menjadi beberapa bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan Pendahuluan Yang Berisi Konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Merupakan kajian pustaka yang membahas tentang beberapa hal, yaitu kerangka teoritik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, deskripsi teoritik yang memuat penjelasan-penjelasan umum dari tema yang peneliti angkat dalam penelitian, kemudian kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

**BAB III** : Metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengabsahan data

**BAB IV** : Merupakan paparan data dan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan tentang permasalahan Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dan Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam.

**BAB V** : Merupakan Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran-Saran.

